



PERBEKEL UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA UBUNG KAJA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL UBUNG KAJA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dssa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmu dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 57);
10. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA
Dan
PERBEKEL UBUNG KAJA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UBUNG
KAJA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp. 12.729.270.418,00
2. Belanja Desa	: <u>Rp. 13.227.921,953,94</u>
Surplus/Defisit	: Rp. (498.651.535,94)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 840.546.535,94
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 341.895.000,00</u>
Selisih Pembiayaan(a-b)	: Rp. 498.651.535,94

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disuslkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Bersakala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi

- a. Penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilaksanakan pergeseran anggaran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun bejalan.


Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Ubung Kaja
pada tanggal 31 Desember 2024
PERBEKEL UBUNG KAJA



I WAYAN ASTIKA

Diundangkan di Ubung Kaja
pada tanggal 31 Desember 2024.
SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA



NI WAYAN SAPTIARI

LEMBARAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2024 NOMOR 5